


TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

SERTIFIKASI AWAL PHL



TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

1. Publikasi rencana audit di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website PT. Ayamaru Sertifikasi, Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (7 hari sebelum pelaksanaan audit penilaian)
2. Audit Tahap I :
 - Melakukan verifikasi dokumen.
 - Mempelajari kondisi lapangan auditi.
 - Melakukan diskusi dengan auditi untuk menentukan kesiapan audit tahap II.
 - Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHL.
 - Menentukan metodologi penilaian.
 - Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditi mengenai rincian audit tahap II.
3. Audit Tahap II :
 - Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
 - Konsultasi Publik
 - Pertemuan Pembukaan
 - Verifikasi dan Observasi Lapangan
 - Pertemuan Penutupan

PEMBUATAN LAPORAN HASIL AUDIT

Penyampaian data dan dokumen yang belum lengkap 14 (empat belas hari) hari kalender sejak pertemuan penutupan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PUBLIKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENILIKAN

dilakukan setiap 24 bulang dengan predikat “BAIK” atau 18 bulan dengan predikat “SEDANG” sekali selama masa berlaku S-PHL menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku

RE-SERTIFIKASI

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHL, auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi